

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang-biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan (Abdul Rahman Ghozali, 2003 : 10-11). Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan juga merupakan jalan aman bagi manusia untuk menyalurkan naluri seks dan menyelamatkan keturunan secara baik dan sah. (Ahmad Fathoni, 2014 : 18-19).

Tujuan umum dari perkawinan itu sendiri, yaitu : (1) memperoleh ketenangan hidup, yang penuh cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sebagai pokok dan tujuan utama, (2) tujuan reproduksi/regenerasi, (3) pemenuhan kebutuhan biologis, (4) menjaga kehormatan, (5) dan ibadah. Semua tujuan perkawinan tersebut menyatu dan terpadu (*integral* dan *induktif*) artinya semua tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan (Khoiruddin Nasution, 2004 : 47). Ini merupakan beberapa indikator bahwa perkawinan itu merupakan suatu bentuk keniscayaan dalam hidup manusia.

Proses pelaksanaan perkawinan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan kepercayaan agamanya masing-masing. Agar perkawinan dapat menjadi suatu hal yang sakral dan dapat menjamin hak-hak bagi para pelakunya maka perkawinan dilakukan pencatatan pernikahan. Budaya yang berkembang dalam perkawinan di Indonesia diiringi dengan adanya pengucapan sighat ta'lik talak oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan. Sekalipun sifatnya suka rela, akan tetapi pembacaan sighat taklik menjadi penting sebagai bentuk perlindungan bagi istri dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang dibangun di dalam akad nikah tidaklah cukup untuk mewujudkan keutuhan keluarga apabila tidak disertai dengan janji seperti yang tercantum dalam sighat taklik.

Sighat ta'lik dirumuskan melalui Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, dengan tujuan untuk melindungi pihak isteri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak suami. Dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri kerap kali dihadapkan dengan berbagai permasalahan, akan tetapi hal itu dianggap sebuah hal yang wajar terjadi. Di satu sisi konflik yang terjadi dijadikan sebagai bumbu-bumbu dalam kehidupan keluarga. Di sisi lain, tak sedikit konflik yang terjadi terus-menerus menjadi sebuah hal yang dapat menyebabkan keutuhan rumah tangga terganggu, bahkan berujung pada perceraian. Tindakan KDRT yang muncul dari setiap kehidupan keluarga tidaklah bisa dielakkan. Maka pentingnya bagi pasangan yang menikah untuk mengetahui dan melaksanakan isi dari sighat taklik, sebagai bentuk upaya perlindungan bagi kaum perempuan dalam rumah tangga. Sighat taklik sebagai bentuk perjanjian perkawinan hadir sebagai bentuk

upaya untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan yang muncul dalam rumah tangga. Karena dengan adanya sighat taklik suami berjanji kepada istrinya, akan memperlakukan dengan prinsip *muasyarah bil ma'ruf*.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kemudian dalam Pasal 45 dikatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : 1). Taklik talak, dan 2). Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketentuan diatas menjadi sebuah pertanda bahwa adanya sighat taklik talak dalam sebuah perkawinan, sehingga pasangan yang menikah seharusnya mengetahui adanya hal tersebut.

Di samping itu, bentuk perjanjian perkawinan menjadi sebuah kekuatan bagi kaum perempuan dalam perkawinan tatkala mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suami. Sehingga apabila pihak isteri tidak ridha atas perlakuan suami, maka pihak isteri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat ta'lik sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Alasan Perceraian Pasal 116 poin (g) "Suami Melanggar Taklik-Talak" Maka dengan adanya sighat taklik istri, dapat mengajukan hak gugatannya kepada Pengadilan Agama. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa pentingnya peranan dan fungsi sighat taklik bagi kaum perempuan dalam sebuah perkawinan.

Dalam setiap pelaksanaan perkawinan tidak semua suami membaca sighat taklik talak setelahnya akad nikah dilangsungkan. Hal ini disebabkan

karena dengan dibacakannya sighat taklik, dianggap mengganggu prosesi akad nikah yang sedang dilangsungkan. Oleh karena itu, maka pihak KUA hanya mendorong suami agar menandatangani formulir NB yang didalamnya terdapat persetujuan atas sighat taklik. Kemudian, pihak KUA sendiri tidak memberikan sosialisasi yang mendalam kepada setiap pasangan yang menikah mengenai ada dan pentingnya sighat taklik talak. Sehingga banyak pasangan yang menikah tidak mengetahui isi dari sighat taklik talak tersebut. Anggapan yang muncul bahwa dengan adanya buku nikah seolah-olah suami akan membacakan sighat taklik kepada istrinya meskipun tidak dibacakan dihadapan p3n setelah akad nikah. (Wawancara, 15 Agustus 2016).

Sighat taklik ada sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan istri dari kesewenang-wenangan suami. Maka dari itu KUA sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama seharusnya melakukan sosialisasi tentang ada dan pentingnya sighat taklik dalam perkawinan. Inilah kemudian yang menjadikan ketimpangan ditengah-tengah masyarakat mengenai sighat taklik. Adanya perumusan sighat taklik yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai salah satu upaya melindungi perempuan dalam perkawinan nyatanya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Uraian dalam ungkapan diatas menggambarkan bahwa tahapan sosialisasi tentang pentingnya Sighat Taklik sebagai salah satu upaya perlindungan bagi perempuan dalam perkawinan sangatlah lemah. Ini berkaitan dengan KUA sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama menjadi penentu atau penunjang bagi pemerataan pemahaman mengenai sighat taklik

karena dengan dibacakannya sighat taklik, dianggap mengganggu prosesi akad nikah yang sedang dilangsungkan. Oleh karena itu, maka pihak KUA hanya mendorong suami agar menandatangani formulir NB yang didalamnya terdapat persetujuan atas sighat taklik. Kemudian, pihak KUA sendiri tidak memberikan sosialisasi yang mendalam kepada setiap pasangan yang menikah mengenai ada dan pentingnya sighat taklik talak. Sehingga banyak pasangan yang menikah tidak mengetahui isi dari sighat taklik talak tersebut. Anggapan yang muncul bahwa dengan adanya buku nikah seolah-olah suami akan membacakan sighat taklik kepada istrinya meskipun tidak dibacakan dihadapan p3n setelah akad nikah. (Wawancara, 15 Agustus 2016).

Sighat taklik ada sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan istri dari kesewenang-wenangan suami. Maka dari itu KUA sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama seharusnya melakukan sosialisasi tentang ada dan pentingnya sighat taklik dalam perkawinan. Inilah kemudian yang menjadikan ketimpangan ditengah-tengah masyarakat mengenai sighat taklik. Adanya perumusan sighat taklik yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai salah satu upaya melindungi perempuan dalam perkawinan nyatanya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Uraian dalam ungkapan diatas menggambarkan bahwa tahapan sosialisasi tentang pentingnya Sighat Taklik sebagai salah satu upaya perlindungan bagi perempuan dalam perkawinan sangatlah lemah. Ini berkaitan dengan KUA sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama menjadi penentu atau penunjang bagi pemerataan pemahaman mengenai sighat taklik

melindungi perempuan dalam perkawinan nyatanya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Berkenaan dengan masalah itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul **“Urgensi Sighat Taklik Sebagai Upaya Perlindungan Perempuan Dalam Perkawinan”. (Studi Di KUA Kecamatan Majalaya)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Kecamatan Majalaya Tentang Sighat Taklik Dalam Perkawinan ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Sighat Taklik Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan ?
3. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sighat Taklik Dalam Perkawinan di Kecamatan Majalaya ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Kecamatan Majalaya Tentang Sighat Taklik Dalam Perkawinan.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Sighat Taklik Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sighat Taklik Dalam Perkawinan di Kecamatan Majalaya.

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial, khususnya dalam penemuan kedudukan dan akibat hukum dari adanya sighat taklik terhadap perempuan dalam

perkawinan. Hal tersebut merupakan salah satu titik kecil transformasi hukum Islam melalui salah satu pelaksana kekuasaan Negara, dalam hal ini Kementerian Agama, dalam salah satu aspek kehidupan keluarga muslim di Indonesia.

Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik penelitian lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa. Dari hasil penelitian-penelitian itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu dapat ditempuh, maka ia akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial (Cik Hasan Bisri, 2003 : 35).

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis, diantaranya :

Pertama, skripsi Aang Abdul Rahman tentang Perjanjian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan sebagaimana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan substansi ketentuan perjanjian perkawinan dalam kitab fiqh yang dirujuk KHI. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penafsiran sistematis. Disamping itu dengan menggabungkan substansi dari beberapa kitab fiqh dengan substansi KHI. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam KHI dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan ketentuan yang terdapat dalam substansi kitab fiqh adalah koheren dengan ketentuan KHI.

Kedua, skripsi Ridwan Badrul Zaman tentang Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang alasan perceraian menurut fiqh dan perundang-undangan serta landasan dan sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam penambahan alasan perceraian pada Pasal 116 KHI, yakni karena pelanggaran taklik talak dan murtad. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode penafsiran terhadap Pasal 116 KHI poin (g) dan (h) tentang alasan perceraian. jenis data yang digunakan bersifat kualitatif. Sumber data yang dipakai adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat tambahan (perbedaan) alasan perceraian dalam KHI dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan hal tersebut tidak bertentangan dengan baik dengan Al-Qur'an dan Hadits serta aturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

Ketiga, Skripsi Neno Nursamsiah tentang Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan di Desa Purwaraharja Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini membahas status perkawinan yang melanggar taklik talak ditinjau dari hukum Islam dan penyebab suami melanggar taklik talak serta akibat hukum pelanggaran taklik talak terhadap hak dan kewajiban suami istri pada pernikahan yang sampai saat ini berlangsung. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis dan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah status perkawinan yang suaminya telah melanggar sighat taklik talak ditinjau dari pendapat para ulama jatuh talaknya satu/talak raj'i. penyebab suami melanggar

taklik talak adalah tidak memberikan nafkah dan suka berpoya-poya, berjudi dan sering kumpul-kumpul tidak jelas serta karena perjudohan dan hadirnya orang ketiga.

E. Kerangka Berfikir

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia seringkali diikuti setelahnya akad nikah dengan membacakan sighat taklik talak berdasarkan keinginan pasangan suami istri atau didorong oleh pegawai pencatat nikah.

Sighat Ta'lik terdiri dari dua suku kata, yaitu sighat yang bermakna ucapan, ungkapan, atau lafal dan ta'liq yang berasal dari 'allaqa-yu'alliqu-ta'liqan, yang bermakna mengaitkan, menggantungkan, mensyaratkan dan seterusnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 poin e menyatakan bahwa Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupajaji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Taklik talak berarti penggantungan talak. ta'lik talak menurut penegertian hukum Indonesia ialah semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu (Kamal Mukhtar, 1993 : 227).

Arti ta'lik ialah menggantungkan, dihubungkan dengan talak sehingga berbunyi ta'lik talak akan mempunyai arti sesuatu talak yang digantungkan jatuhnya kepada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah

disebutkan lebih dahulu dalam suatu perjanjian perkawinan atau telah diperjanjikan lebih dahulu. Ada kalanya keada kata itu dibalik letaknya. Disebut ta'lik talak, maksudnya sama saja. Sedangkan arti katanya memang ada bedanya sedikit. Ta'lik talak ialah hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan itu, yang apabila terlanggar oleh suami terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh pihak si istri, kalau dia menghendaki sedemikian itu (Sayuti Thalib, 1986 : 106).

Adapun rumusan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, seperti di bawah ini :

Sesudah akad nikah, saya bin berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama ... binti dengan baik (mu'âsyarah bil-ma'rûf) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1) meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan

istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial. Ini merupakan bentuk sighat taklik talak dalam perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 45 menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : 1). Taklik talak, dan 2). Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian pada Pasal 116 poin (g) menyatakan bahwa alasan perceraian dikarenakan suami melanggar taklik talak. Hal ini merupakan bahwa terdapat perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak yang diberlakukan dalam hukum keluarga Indonesia.

Sighat taklik talak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan. Selain daripada memberikan perlindungan hukum, sighat taklik dapat dijadikan pondasi awal dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Karena pada dasarnya sighat taklik dirumuskan menunjukkan adanya konsekuensi logis dalam membina hubungan keluarga. Di samping itu, sighat taklik menjadikan perempuan sama kedudukannya sebagai subjek hukum sama halnya dengan laki-laki yang memiliki hak otoritas talak. Kemudian dengan adanya sighat taklik talak, maka pihak perempuan pun memiliki hak untuk melakukan memutuskan ikatan perkawinannya berdasarkan mekanisme peradilan

yang berlaku. Sighat taklik berperan sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dalam perkawinan dari perilaku kesewenang-wenangan suami. Maka secara otomatis sighat taklik talak penting kedudukannya dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Praktik ketidakadilan dengan menggunakan dalil agama adalah alasan yang dicari-cari. Sebab, bila ditelaah lebih dalam, sebenarnya tidak ada satu pun teks baik al-Qur'an maupun hadis yang memberi peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Hubungan antar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan.

Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga (Musdah Mulia, 2014 : 55-56).

Perbedaan gender sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan. Tetapi dalam kenyataannya, perbedaan tersebut telah mengakibatkan laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat kita. Kita sudah cukup terlena dan terlanjur percaya pada anggapan yang salah kaprah bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan.

Hal tersebut terjadi dalam kehidupan rumah tangga, bahwa perempuan yang sudah berstatus sebagai istri sepenuhnya telah menjadi milik suami. Jika istri melakukan kesalahan, dalam pandangan suami, seolah-olah menjadi kewajiban

suami untuk segera mengingatkannya. Peringatan itu diberikan sebagai bentuk pengajaran suami terhadap istri dalam rangka pembinaan rumah tangga. namun sayangnya, bentuk-bentuk pengajaran itu kadangkala melebihi batas, karena seringkali mengarah pada tindakan kekerasan.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki adanya perilaku yang stereotif, double borden, diskriminatif, dan yang merugikan lainnya bagi perempuan. Berdasarkan kenyataan di masyarakat adanya sighth taklik sebagai bentuk talak yang digantungkan oleh laki-laki dan jatuh pada situasi dan kondisi tertentu ini merupakan bentuk jaminan atas hak-hak perempuan dalam perkawinan. Maka dari itu sighth taklik menjadi penting adanya dalam kehidupan keluarga untuk memberikan perlindungan bagi kaum perempuan dalam perkawinan.

Penelitian ini dibatasi pada materi sighth taklik dikaitkan dengan konsep perlindungan perempuan dalam perkawinan. Berangkat dari telaah atas isi sighth ta'lik yang dirumuskan oleh pemerintah, maka kerangka berfikirnya pun dirumuskan dengan cara yang berbeda.

A. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu, atau bisa dikatakan ialah penulisan terhadap suatu masalah yang didasari oleh data-data yang sudah ada, kemudian dianalisa untuk kemudian diambil kesimpulan dari masalah tersebut.

2. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan, yaitu unsur-unsur yang termasuk ke dalam sighth taklik talak dalam perkawinan..

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data mengenai tentang adanya perumusan sighth taklik.
- b. Data tentang metode yang digunakan dalam sosialisasi adanya sighth taklik dalam perkawinan.
- c. Data tentang akibat hukum dari sighth taklik sebagai upaya perlindungan bagi kaum perempuan dalam perkawinan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang diperoleh dari pasangan yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan sighth taklik.
- b. Data yang diperoleh dari KUA mengenai pelaksanaan sighth taklik dalam perkawinan
- c. Dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, majalah, surat kabar, peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara (interview), dan studi dokumentasi.

1. Wawancara (Dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus s/d 15 November 2016)

Wawancara yang dimaksud ialah suatu bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Teknik ini dilakukan dengan cara adanya suatu percakapan, Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu (Kartini Kartono, 1996: 187).

Menurut (Moleong, 2005: 186), wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Dalam wawancara mendalam melakukan penggalian secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Penggalian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan perspective responden dalam memandang sebuah permasalahan. Teknik

wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang secara tatap muka (*face to face*).

2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi dokumen yang dilakukan penulis adalah dokumen yang berkaitan dengan sighth taklik sebagai perjanjian perkawinan.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengadopsi langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data berupa dasar hukum dan aturan-aturan mengenai sighth taklik, serta hukum yang ditemukan dari hasil wawancara.
- b. Mengkalisifikasikan data yang diperoleh dari proses pelaksanaan sighth taklik sebagai upaya perlindungan bagi kaum perempuan.
- c. Setelah data diklasifikasikan, data tersebut dihubungkan dengan komponen yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.
- d. Membuat kesimpulan internal dari hasil penafsiran tersebut.